



PUTUSAN

No : 87 / PID / 2010 / PT.KT.SMDA

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : BACHTIAR ALIAS TIAR BIN RENSI ;
Tempat lahir : Banjarmasin ;
Umur : 46 tahun / 23 Maret 1963 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Ruhui Rahayu Gg. 5 Samarinda ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa di tahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Desember 2009 s/d tanggal 24 Desember 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2009 s/d tanggal 02 Pebruari 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2010 s/d tanggal 02 Pebruari 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 22 Januari 2010 s/d tanggal 20 Pebruari 2010 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 21 Pebruari 2010 s/d tanggal 21 April 2010 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ke - 1 sejak tanggal 22 April 2010 s/d tanggal 21 Mei 2010 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ke - 2 sejak tanggal tanggal 22 Mei 2010 s/d 20 Juni 2010 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 10 Juni 2010 s/d tanggal 09 Juli 2010 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 10 Juli 2010 s/d tanggal 07 September 2010 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan :

I.Berkas.....

Scanned with CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- II. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Januari 2009 Reg.Perkara No. PDM - 73 / SAMAR / 01 / 2010, sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

— Bahwa ia terdakwa **BACHTIAR ALS TIAR BIN RENSI** pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2009 sekitar jam 20.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2009, di Jln. S. Parman Gg. 03 Rt. 19 NO. 40 Samarinda, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula saksi YUDHA NUGRAHA, saksi SANTOSA dan saksi SUMANTO menangkap 3 (tiga) orang masing – masing yakni Terdakwa SYARIFUDDIN als UDIN Bin H. SALMAN, MUHAMMAD TAUFIK als UPIK Bin H. RAHMADI dan TENDRI PATUNDRUNGI als ICAL Bin MARHABA (ketiganya disidang diberkas terpisah) yang sedang menggunakan sabu – sabu secara bersama – sama, dalam penggeledahan tersebut juga ditemukan 1 (satu) set seperangkat alat hisap sabu – sabu atau bong dan 1 (satu) poket sabu – sabu dengan berat kotor 0,7 (nol koma tujuh gram) yang tersimpan di dalam kotak rokok gudang garam Surya 16, karena hal tersebut terdakwa bersama – sama dengan SYARIFUDDIN als UDIN Bin H. SALMAN, MUHAMMAD TAUFIK als UPIK Bin H. RAHMADI, diamankan dan diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Sdr. HERIYANTO als HERI Bin ABAN, SYARIFUDDIN als UDIN Bin H. SALMAN, MUHAMMAD TAUFIK Als UPIK Bin H. RAHMADI dan TENDRI PATUNDRUNGI Als ICAL Bin MARHABA, bahwa sabu – sabu yang disita oleh kepolisian tersebut adalah sebagian milik SYARIFUDDIN Als UDIN Bin H. SALMAN, dan digabung dengan milik TENDRI PATUNDRUNGI Als ICAL Bin MARHABA, yang sebelumnya TENDRI PATUNDRUNGI Als ICAL Bin MARHABA mendapatkan sabu – sabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket dari Terdakwa yang datang mengantarkan secara langsung ke rumah terdakwa, yang disaksikan oleh terdakwa, Sdr. HERIYANTO Als HERI Bin ABAN, SYARIFUDDIN Als UDIN Bin H. SALMAN, MUHAMMAD TAUFIK Als UPIK Bin H. RAHMADI, dan 1 (satu) poket sabu – sabu tersebut dipisah oleh terdakwa menjadi 2 (dua) poket, dan 2 (dua) poket tersebut yang 1 (satu) untuk diserahkan kepada orang yang memesan di Jln. Kahoi 12 Samarinda melalui HERIYANTO Als HERI Bin ABAN kemudian yang 1 (satu) poket lagi digabung dengan sabu – sabu milik SYARIFUDDIN Als HERI BIN ABAN SALMAN dan digunakan secara bersama – sama, karena hal tersebut para saksi melakukan penangkapan terhadap.....

Scanned with CamScanner



terhadap terdakwa di Jalan Ruhui Rahayu Gg. 05 Samarinda, karena hal tersebut kemudian Terdakwa ditangkap diamankan di Pollabes Samarinda selanjutnya barang bukti yang disita dari tangan Terdakwa telah dilakukan penyisihan berupa sabu – sabu berat 0,2 (nol koma dua) gram brutto dari jumlah 1 (satu) poket sabu – sabu dengan berat sekitar 0,7 (nol koma tujuh) gram brutto, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) toples kecil berisikan urine An. MUHAMMAD TAUFIK Als UPIK untuk pemeriksaan ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Surabaya dengan hasil sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Kriminalistik dalam Berita Acara Nomor : 8834 / KNF / 2009 tanggal 22 Desember 2009 menyimpulkan barang bukti :
 - Nomor : 6486 / 2009 / KNF berupa pipet kaca tersebut adalah mengandung bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 ;
 - Nomor : 6487/2009/KNF berupa URINE milik An. MUHAMMAD TAUFIK Als UPIK BIN H. RAHMADI adalah mengandung bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 ;
 - Nomor : 6488/2009/KNF berupa kristal wama putih milik HERIYANTO Als HERI BIN ABAN adalah mengandung bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 ;
 - Nomor : 6488 / 2009 / KNF berupa Kristal wama putih milik TENDRI PATUNDRUNGI Als ICAL Bin MARHABA dan SYARIFUDDIN Als UDIN Bin H. SALMAN mengandung bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Ir. FADJAR SEPTI ARININGSIH Kepala Unit Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya ;
 - IMAM MUKTI, S.Si. Laboran Muda Unit Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya ;
 - LULUK MULJANI, Apt. Laboran Pratama I Unit Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya ;
 - Bahwa terdakwa dalam mengedarkan 1 (satu) poket serbuk Kristal wama putih yang lazim disebut sabu – sabu tersebut tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan ;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- ATAU.....

**ATAU****KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **BACHTIAR ALS TIAR BIN RENSI** pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2009 sekitar jam 20.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2009, di Jln. S. Parman Gg. 03 Rt. 19 NO. 40 Samarinda, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula saksi YUDHA NUGRAHA, saksi SANTOSA dan saksi SUMANTO menangkap 3 (tiga) orang masing – masing yakni Terdakwa SYARIFUDDIN als UDIN Bin H. SALMAN, MUHAMMAD TAUFIK als UPIK Bin H. RAHMADI dan TENDRI PATUNDRUNGI als ICAL Bin MARHABA (ketiganya disidang diberkas terpisah) yang sedang menggunakan sabu – sabu secara bersama – sama, dalam pengegedahan tersebut juga ditemukan 1 (satu) set seperangkat alat hisap sabu – sabu atau bong dan 1 (satu) poket sabu – sabu dengan berat kotor 0,7 (nol koma tujuh gram) yang tersimpan di dalam kotak rokok gudang garam Surya 16, karena hal tersebut terdakwa bersama – sama dengan SYARIFUDDIN als UDIN Bin H. SALMAN, MUHAMMAD TAUFIK als UPIK Bin H. RAHMADI, diamankan dan diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Sdr. HERIYANTO als HERI Bin ABAN, SYARIFUDDIN als UDIN Bin H. SALMAN, MUHAMMAD TAUFIK Als UPIK Bin H. RAHMADI dan TENDRI PATUNDRUNGI Als ICAL Bin MARHABA, bahwa sabu – sabu yang disita oleh kepolisian tersebut adalah sebagian milik SYARIFUDDIN Als UDIN Bin H. SALMAN, dan digabung dengan milik TENDRI PATUNDRUNGI Als ICAL Bin MARHABA, yang sebelumnya TENDRI PATUNDRUNGI Als ICAL Bin MARHABA mendapatkan sabu – sabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket dari Terdakwa yang datang mengantarkan secara langsung kerumah terdakwa, yang disaksikan oleh terdakwa, Sdr. HERIYANTO Als HERI Bin ABAN, SYARIFUDDIN Als UDIN Bin H. SALMAN, MUHAMMAD TAUFIK Als UPIK Bin H. RAHMADI, dan 1 (satu) poket sabu – sabu tersebut dipisah oleh terdakwa menjadi 2 (dua) poket, dan 2 (dua) poket tersebut yang 1 (satu) untuk diserahkan kepada orang yang memesan di Jln. Kahoi 12 Samarinda melalui HERIYANTO Als HERI Bin ABAN kemudian yang 1 (satu) poket lagi digabung dengan sabu – sabu milik SYARIFUDDIN Als HERI BIN ABAN SALMAN dan digunakan secara bersama – sama, karena hal tersebut para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Ruhui Rahayu Gg. 05 Samarinda, karena hal tersebut kemudian Terdakwa ditangkap diamankan di Poltabes Samarinda selanjutnya barang bukti yang disita dari tangan Terdakwa telah dilakukan penyisihan berupa sabu – sabu berat 0,2 (Nol koma dua)

Scanned with CamScanner



- dua) gram brutto dan jumlah 1 (satu) poket sabu – sabu dengan berat sekitar 0,7 (nol koma tujuh) gram brutto, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) toples kecil berisikan urine An. MUHAMMAD TAUFIK Als UPIK untuk pemeriksaan ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Surabaya dengan hasil sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Kriminalistik dalam Berita Acara Nomor : 8834 / KNF / 2009 tanggal 22 Desember 2009 menyimpulkan barang bukti :
 - Nomor : 6486 / 2009 / KNF berupa pipet kaca tersebut adalah mengandung bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 ;
 - Nomor : 6487/2009/KNF berupa URINE milik An. MUHAMMAD TAUFIK Als UPIK BIN H. RAHMADI adalah mengandung bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 ;
 - Nomor : 6488/2009/KNF berupa kristal warna putih milik HERIYANTO Als HERI BIN ABAN adalah mengandung bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 ;
 - Nomor : 6488 / 2009 / KNF berupa Kristal warna putih milik TENDRI PETUNDRUNGI Als ICAL Bin MARHABA dan SYARIFUDDIN Als UDIN Bin H. SALMAN mengandung bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Ir. FADJAR SEPTI ARININGSIH Kepala Unit Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya ;
 - IMAM MUKTI, S.Si. Laboran Muda Unit Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya ;
 - LULUK MULJANI, Apt. Laboran Pratama I Unit Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya ;
 - Bahwa terdakwa dalam mengedarkan 1 (satu) poket serbuk Kristal warna putih yang lazim disebut sabu – sabu tersebut tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan ;
- _____ Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

III. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 04 Mei 2010 No.Reg.Perkara : PDM - 73 / SAMAR / 01 / 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1.Menyatakan

Scanned with CamScanner

1. Menyatakan Terdakwa **BACHTIAR ALS TIAR BIN Rensi** bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua JPU ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BACHTIAR ALS TIAR BIN Rensi** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- subsidair 6 bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket sabu – sabu dengan berat kotor 0,4 (nol koma empat gram) (disisihkan sebanyak 0,2 gram brutto untuk Labfor) ;
 - 1 (satu) set seperangkat alat hisap sabu – sabu atau bong dan ;
 - 1 (satu) poket sabu – sabu dengan berat kotor 0,7 (nol koma tujuh gram) (disisihkan sebanyak 0,2 gram brutto untuk Labfor) ;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 ;

Digunakan dalam perkara lain An. **HERIYANTO Als.HERI Bin ABAN** ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

IV. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 03 Juni 2010 Nomor : 80 / Pid.B / 2010 / PN.Smda, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BACHTIAR ALIAS TIAR BIN Rensi** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** “ ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;
3. Menetapkan bahwa apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket sabu – sabu dengan seberat 0,4 disita dari Heriyanto Alias Heri ;
 - seperangkat alat hisap sabu – sabu berupa bong ;
 - 1 (satu) poket sabu – sabu seberat 0,7 gram disita dari Syarifuddin Alias Udin dan Tendri Patundrungi Als Ical ;

▪ 1 (satu).....

Scanned with CamScanner



- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 ;
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;
- 7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- V. Akta permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2010 Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 10 Juni 2010 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 03 Juni 2010 Nomor : 80 / Pid.B / 2010 / PN.Smda, permintaan banding mana telah dibentahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Juni 2010 secara patut dan seksama ;
- VI. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 28 Juni 2010, memori banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Juni 2010 secara patut dan seksama ;
- VII. Surat Panitera Pengadilan Negeri Samarinda kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2010 Nomor : W.18 – U1 /283 / Pid.01.4 / VI / 2010 tentang pemberitahuan tenggang waktu untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding tersebut secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat - syarat menurut Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan sepenuhnya memori banding yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata tidak memuat hal – hal baru, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 03 Juni 2010 Nomor : 80 / Pid.B / 2010 / PN.Smda, berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri a quo harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan pasal 193 ayat 1 jo pasal 197 dari KUHP serta pasal – pasal lain dari Undang – Undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI.....



M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 03 Juni 2010 Nomor : 80 / Pid.B / 2010 / PN.Smda. yang dimintakan banding ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Kamis** tanggal **12 Agustus 2010** oleh kami : **SUNTORO HUSODO, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **IMAM SUNGUDI, SH.** dan **JAMES BUTAR BUTAR, SH.M.HUM.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal **08 Juli 2010 Nomor : 87 / PID / 2010 / PT.KT.SMDA**, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta **HALIFAH, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

KETUA MAJELIS,

SUNTORO HUSODO, SH.MH.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

JAMES BUTAR BUTAR, SH.M.HUM.

IMAM SUNGUDI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

HALIFAH, SH.

Scanned with CamScanner